



P E N E T A P A N

Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

YENNY, Jenis Kelamin: Perempuan , Tempat Lahir: Delitua , Tanggal Lahir: 14 -10 - 1979. Agama : Buddha , Alamat: Gg. Gedek No.IIA Lk IV, RT 000/000, Kel. Delitua, Kec. Delitua, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Telah membaca permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan memperhatikan surat-surat bukti dan segala surat yang berkaitan dengan berkas permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 09 Juli 2024, dibawah Register Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Lbp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (YENNY) dengan suami Pemohon yang bernama (Alm ALI HOosen) telah melangsungkan Pemberkatan Nikah (Akte Vihara Arya Satyani , Pemberkatan nikah), oleh Pdt. JU SENG Dengan Surat Keterangan Perkawinan pada tanggal 14 -Juni - 2002 sesuai yang dikeluarkan oleh Vihara ARYA SATYANI, di Tanjung Balai .
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon membina rumah tangga dan tinggal di Alamat Gg. Gedek No. 11 A Lk IV , RT/RW 000/000 Kel. Delitua, Kec. Delitua, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Adapun alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan adaiah sebagai berikut:
3. Bahwa Pemohon adaiah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207225410790002;
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami yang bernama. Alm ALI HOosen;
5. Bahwa sebelumnya Pemohon Alm ALI HOosen telah Meninngal dunia di karenakan SAKIT . sesuai dengan Akte kematian No. 1207-KM-16052024-

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Deli Serdang pada tanggal 21 Mei 2024;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinannya dapat tercatat dan Pemohon dapat memperoleh akte perkawinan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
7. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Alm ALI HOOSEN belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Alm ALI HOOSEN Pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama suami Pemohon Alm ALI HOOSEN, serta bersama-sama mengurus rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akta perkawinannya, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
10. Bahwa oleh perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Alm ALI HOOSEN) masih belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil dimana hal ini jelas kekhawatiran bagi Pemohon tentang status Pemohon dan Pemohon selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan dengan suami Pemohon (Alm ALI HOOSEN);
11. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
12. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Deii Serdang;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Lbp



13. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti khususnya berkaitan dengan status perkawinan dan status sebagai istri dari Alm ALI HOLOSEN maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar segala sesuatu terkait Persyaratan administrasi Pemohon dapat terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (YENNY) dengan suami Pemohon yang bernama (Alm ALI HOLOSEN) telah melangsungkan Pemberkatan Nikah (Akte Vihara Arya Satyani , Pemberkatan nikah) oleh Pdt. JU SENG Dengan Surat Keterangan Perkawinan pada tanggal 14 -Juni - 2002 sesuai yang dikeluarkan oleh Vihara ARYA SATYANI, di Tanjung Balai , Adalah Sah Menurut Hukum.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akta Perkawinan kepada Pemohon dan suaminya;
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanggal 15 Juli 2024 dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207222310610001 atas nama Ali Hoosen, tanggal 10 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1207221409092727 atas nama kepala Keluarga Ali Hoosen tanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberikan tandabukti P-2;

3. Foto Copy Akta Kematian Nomor : 1207-KM-16052024-0017 tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Deli Serdang selanjutnya diberikan tandabukti P-3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama Ali Hoosen dan Yenny tanggal 14 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Vihara Arya Satyani, selanjutnya diberikan tandabukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut

1. Erwin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Pemohon (YENNY) dengan suami Pemohon yang bernama (Alm ALI HOOSEN) telah melangsungkan Pemberkatan Nikah (Akte Vihara Arya Satyani , Pemberkatan nikah), oleh Pdt. JU SENG Dengan Surat Keterangan Perkawinan pada tanggal 14 -Juni - 2002 sesuai yang dikeluarkan oleh Vihara ARYA SATYANI, di Tanjung Balai ;
 - Bahwa setelah perkawinan Pemohon membina rumah tangga dan tinggal di Alamat Gg. Gedek No. 11 A Lk IV , RT/RW 000/000 Kel. Delitua, Kec. Delitua, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon Alm ALI HOOSEN telah Meninngal dunia di karenakan SAKIT . sesuai dengan Akte kematian No. 1207-KM-16052024-0017 yang di keluaran oleh Dinas Kependudukan Deli Serdang pada tanggal 21 Mei 2024;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinannya dapat tercatat dan Pemohon dapat memperoleh akte perkawinan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
 - Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Alm ALI HOOSEN belum pernah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Alm ALI HOOSEN Pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama suami Pemohon Alm ALI HOOSEN, serta bersama-sama mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akta perkawinannya, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Bahwa oleh perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Alm ALI HOOSEN) masih belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil dimana hal ini jelas kekhawatiran bagi Pemohon tentang status Pemohon dan Pemohon selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan dengan suami Pemohon (Alm ALI HOOSEN);
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Deii Serdang;
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hah nanti khususnya berkaitan dengan status perkawinan dan status sebagai istri dari Alm ALI HOOSEN maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar segala sesuatu terkait Persyaratan administrsi Pemohon dapat terpenuhi.

2. Lenan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon (YENNY) dengan suami Pemohon yang bernama (Alm ALI HOOSEN) telah melangsungkan Pemberkatan Nikah (Akte Vihara

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Satyani , Pemberkatan nikah), oleh Pdt. JU SENG Dengan Surat Keterangan Perkawinan pada tanggal 14 -Juni - 2002 sesuai yang dikeluarkan oleh Vihara ARYA SATYANI, di Tanjung Balai ;

- Bahwa setelah perkawinan Pemohon membina rumah tangga dan tinggal di Alamat Gg. Gedek No. 11 A Lk IV , RT/RW 000/000 Kel. Delitua, Kec. Delitua, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebelumnya Pemohon Alm ALI HOOSSEN telah Meninggal dunia di karenakan SAKIT . sesuai dengan Akte kematian No. 1207-KM-16052024-0017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Deli Serdang pada tanggal 21 Mei 2024;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinannya dapat tercatat dan Pemohon dapat memperoleh akte perkawinan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Alm ALI HOOSSEN belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Alm ALI HOOSSEN Pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama suami Pemohon Alm ALI HOOSSEN, serta bersama-sama mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akta perkawinannya, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Bahwa oleh perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Alm ALI HOOSSEN) masih belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil dimana hal ini jelas kekhawatiran bagi Pemohon tentang status Pemohon dan Pemohon selanjutnya

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan dengan suami Pemohon (Alm ALI HOosen);

- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Deii Serdang;
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hah nanti khususnya berkaitan dengan status perkawinan dan status sebagai istri dari Alm ALI HOosen maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar segala sesuatu terkait Persyaratan administrsi Pemohon dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk diterbitkannya Penetapan Pengesahan Perkawinan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-4, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ewin dan saksi Lenan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa permohonan a quo;
2. Apakah Permohonan Pemohonan a quo beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Gg. Gedek No.IIA Lk IV, RT 000/000, Kel. Delitua, Kec. Delitua, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan Apakah Permohonan Pemohonan a quo beralasan hukum, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta didukung keterangan saksi Erwin dan saksi Lenan yang menerangkan bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Alm Ali telah melangsungkan Pemberkatan Nikah (Akte Vihara Arya Satyani , Pemberkatan nikah), oleh Pdt. JU SENG Dengan

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Perkawinan pada tanggal 14 -Juni - 2002 sesuai yang dikeluarkan oleh Vihara ARYA SATYANI, di Tanjung Bala, maka perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah sah menurut hukum menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (**Yenny**) dengan suami Pemohon yang bernama (**Alm Ali Hooesen**) telah melangsungkan Pemberkatan Nikah (Akte Vihara Arya Satyani , Pemberkatan nikah), oleh Pdt. JU SENG Dengan Surat Keterangan Perkawinan pada tanggal 14 -Juni - 2002 sesuai yang dikeluarkan oleh Vihara ARYA SATYANI, di Tanjung Bala, **Adalah Sah Menurut Hukum**, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ke-3 (ketiga) yang Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akta Perkawinan kepada Pemohon dan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan juga didukung keterangan saksi Erwin dan saksi Lenan, diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama **Alm Ali Hoosen** telah Meninggal dunia di karenakan SAKIT . sesuai dengan Akte kematian No. 1207-KM-16052024-0017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Deli Serdang pada tanggal 21 Mei 2024 antara Pemohon dan suaminya tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon (Yenny) dengan suaminya (**Alm Ali Hoosen**) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa *"Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"*,

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-4, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon tersebut belum pernah melaporkan perkawinannya dan perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, oleh karena itu untuk menerbitkan akta Perkawinan Pemohon terlebih dahulu Perkawinan tersebut didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Gg. Gedek No.IIA Lk IV, RT 000/000, Kel. Delitua, Kec. Delitua, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera didaftarkan dan dicatat perkawinan Pemohon tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Undang-Undang No. 1 tahun

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (YENNY) dengan suami Pemohon yang bernama (Alm ALI HOOSEN) telah melangsungkan Pemberkatan Nikah (Akte Vihara Arya Satyani , Pemberkatan nikah) oleh Pdt. JU SENG Dengan Surat Keterangan Perkawinan pada tanggal 14 -Juni - 2002 sesuai yang dikeluarkan oleh Vihara ARYA SATYANI, di Tanjung Balai , Adalah Sah Menurut Hukum.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akta Perkawinan kepada Pemohon dan suaminya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh **Sulaiman M, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Agriva A Tarigan, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Agriva A Tarigan, SH.

Sulaiman M, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 110.000,00

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)